



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DISUSUN OLEH :
BAGIAN ORGANISASI
SKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2015**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari :
 1. Sekretaris BPBD;
 2. Sub Bagian program dan perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - a. Sub Bidang Penyelamat, Evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - b. Sub Bidang sarana dan prasarana darurat logistic;
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a. Sub Bidang rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang rekonstruksi;

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala BPBD

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- (4) Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
 - e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;

- k. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di Lingkungan Badan;
- l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkungan Badan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Badan;
 - j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
 - e. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
 - f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - g. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - h. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
 - i. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;

- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencanaserta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian

- tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
- a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat Logistik.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 - b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
 - e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
 - f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
 - h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
 - e. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
 - f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk,

- (2) Unit Pelaksana Teknis (Satuan Tugas) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (Satuan Tugas) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/kerugian;
 - b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
 - e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

- famili kit, kid ware* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis (Satuan Tugas)

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis (Satuan Tugas) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, **16 - 2 - 2015**

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, **16 - 2 - 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

ttd

H. ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR **7...**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURYA HATTA AMRAN, SH.,LLM

Penata Tk.I Gol. III/d
19800317 200303 1 001